

ASLI

Jakarta, 3 September 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	91 /PUU- XX-/20 22
Hari Selasa
Tanggal 13 September 2022
Jam 11.00 WIB.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
NIK : 3173082907961002
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Aries Asri No. VIE16/3, Kembangan, Jakarta Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**".-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022, memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) ---selanjutnya disebut **UU Advokat**---- (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman** ---, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- **selanjutnya disebut UU MK** ---, menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- **selanjutnya disebut UU PPP** ---, menyatakan bahwa **“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”**.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni:
- a. Dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai “memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili”;
 - b. Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.
7. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) ---selanjutnya disebut “UU Advokat”, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28

(1) ...

(2) ...

(3) *Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ---selanjutnya disebut “**PMK Hukum Acara PUU**”---, menyatakan bahwa “**Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu**”.
9. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, yakni:
 - **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**). Pemohon bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**).
4. Bahwa dengan demikian, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-

V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:

- (1) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- (2) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
- (3) *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- (4) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
- (5) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- a) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
 - Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”

- b. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - d. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- b) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
- Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, yang menyatakan bahwa “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.
- c) *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Pembatasan kekuasaan merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi, akan tetapi apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka dengan mudah saja ketentuan tersebut dapat

diubah. Sehingga dengan demikian perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur masa jabatan pemimpin organisasi advokat.

- Hal demikian terjadi pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sejak pendiriannya pada tanggal 21 Desember 2004 di pimpin oleh ketua umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sampai dengan 2022 masih menjadi ketua umum (3 Periode), terlepas dari adanya perpecahan di tubuh organisasi PERADI menjadi PERADI kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., PERADI SAI kepengurusan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan PERADI RBA kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Perpecahan ini ditambah dengan banyaknya organisasi advokat mengakibatkan setiap organisasi advokat memiliki kewenangannya sendiri-sendiri untuk mengatur perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokatnya masing-masing sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokat tidak diatur secara universal/umum padahal organisasi advokat adalah aparat penegak hukum yang seharusnya diatur pula dengan undang-undang.
- Bahwa lebih lanjut sebagai salah satu contoh karena selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi yang mana AD/ART tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan perubahan khususnya oleh mereka yang memiliki kekuasaan di dalam organisasi tersebut, maka sangat juga dimungkinkan terjadi perubahan AD/ART yang tidak sah. Hal tersebut terjadi pada organisasi advokat PERADI yang diketuai oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. melakukan perubahan AD/ART organisasi yang dipimpinnya yang memungkinkan dirinya untuk menjabat sebagai ketua umum untuk periode ketiga. Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan DPN Peradi No.Kep

108/Peradi/DPN/IX/2019 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997K/Pdt/2022. Hal demikian dapat terjadi karena tidak bisa dilepaskan dari jabatan yang dimilikinya sebagai ketua umum organisasi Advokat PERADI yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya. terkait dengan masalah masa jabatan ini juga mendapat pertentangan oleh salah satu advokat senior PERADI, yaitu Dr. Hotman Paris, S.H., LL.M., M. Hum., yang mana hal ini justru menjadi persetujuan panjang dan berlarut-larut sampai pada proses persidangan etik dan berujung pengunduran diri Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H. LL.M., M.Hum., sebagai anggota PERADI dibawah pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

- Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat dan berprofesi sebagai advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu:
 - a. Kerugian secara faktual karena tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi advokat, hal ini juga menjadi perhatian dari para advokat senior seperti Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M, M.Hum, yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode untuk pimpinan organisasi advokat seperti kepemimpinan tiga periode Peradi Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Selain itu, Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M, M.Hum juga mempermasalahkan organisasi advokat Peradi Pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang mengubah AD/ART Peradi hanya untuk memberikan legitimasi atas kepemimpinan tiga periode. (Link Berita 1: <https://bit.ly/3BeK1r7>, Link Berita 2: <https://bit.ly/3PTL7wE>; dan
 - b. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat termasuk untuk menjadi pimpinan organisasi di

masa yang akan datang atas dasar kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sewenang-wenang akibat otoritarianisme kekuasaan mutlak yang tidak dibatasi oleh UU *a quo*. Ketiadaan pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat dalam suatu Undang-Undang yang bersifat tetap, pasti, dan umum, mengakibatkan kegaduhan, perpecahan, dan kesewenang-wenangan di dalam memimpin organisasi advokat. Perpecahan yang terjadi pada organisasi advokat PERADI yang diketuai oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dapat menjadi preseden buruk yang potensial pula terjadi pada organisasi advokat tempat Para Pemohon bernaung maupun advokat lainnya. Selain itu, perlu pula digarisbawahi bahwa advokat sebagai aparat penegak hukum, sehingga pembatasan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang menjadi salah satu wujud pelaksanaan mekanisme kontrol dan konsekuensi logis dalam suatu negara hukum. Organisasi Advokat tidak dapat dipersamakan dengan organisasi masyarakat pada umumnya yang semata-mata tunduk pada ketentuan dalam AD/ART organisasi masyarakat, melainkan harus tunduk pada pembatasan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang berlaku juga pada penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya Para Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menata kembali tata kelola organisasi advokat yang ideal.

- d) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.*
- Bahwa pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi advokat. Dengan norma *a quo* memungkinkan pimpinan organisasi advokat diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak

langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin organisasi advokat yang anggotanya berjumlah sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia.

- Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan organisasi advokat yang dibentuk atas dasar UU a quo sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin organisasi untuk dibatasi masa jabatannya dalam memimpin organisasi advokat. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan kekuasaan menjadi penting, dikarenakan:
 1. Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*over power*);
 2. Pembatasan kekuasaan menimbulkan implikasi adanya regenerasi dalam suatu organisasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkualitas; dan
 3. Pembatasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan organisasi tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu secara melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis.
 4. Tidak adanya penormaan yang tegas dan jelas mengenai batasan masa jabatan pemimpin organisasi semungkinkan semua kemungkinan buruk yang diuraikan di atas dapat terwujud di dalam organisasi advokat dan Pemohon sebagai salah satu anggota organisasi advokat telah dirugikan dengan kekaburan norma tersebut secara aktual dan akan berpotensi lebih besar lagi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon apabila ketentuan pasal a quo tetap dipertahankan.
- e) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
 - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga kekuasaan mutlak dan potensi

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pemimpin organisasi dalam organisasi advokat tidak akan terjadi atau dapat dicegah sebagai suatu wadah profesi yang mulia (*officium nobile*). Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---**Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---**, menyatakan:

Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan (sebanyak 25 (dua puluh lima)) kali diuji) dengan rincian sebagai berikut:
 - B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003
 - C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
 - D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006
 - E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006
 - F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006

- G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
- H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010
- I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010
- J. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010
- K. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- L. Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 103/PUU-XI/2013
- M. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014
- N. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014
- O. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014
- P. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015
- Q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015
- R. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015
- S. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016
- T. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017
- U. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018**
- V. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018
- W. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018
- X. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020

3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan sebagai ne bis in idem, karena beberapa alasan yaitu:

- a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU a quo, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Satu-satunya putusan yang menyinggung terhadap pasal a quo hanyalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018**. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan Pasal a quo dengan UUD NRI Tahun 1945 dan alasan pengujian dilatarbelakangi pembentukan organisasi advokat dalam satu wadah tunggal. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan agar kekuasaan pimpinan organisasi advokat agar dapat dibatasi untuk menghindari terciptanya kekuasaan mutlak dari pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo.

- b. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Pasal *a quo* menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Para Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.**

IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

A. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum organisasi Advokat melalui Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagai Bagian dari Aparat Penegak Hukum

- 1) bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum dan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, perlu diberikan perlindungan dan jaminan berdasarkan UU Advokat. Perlindungan dan jaminan tersebut termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat. Advokat pada hakikatnya adalah sama dengan dan tidak berbeda dengan aparat kepolisian, dan Hakim pada pengadilan-pengadilan yang juga melaksanakan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
- 2) bahwa Penegasan advokat sebagai salah satu bagian dari penegak hukum tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU A quo, diantaranya:
 - a. Vide Poin [3.9.7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 342, menyatakan bahwa "... Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- b. Vide Poin [3.13.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, hlm. 69, menyatakan "... bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat".
- 3) bahwa lebih lanjut penegasan Advokat sebagai aparat penegak hukum juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Dengan penormaam yang demikian maka sebagai konsekuensi logis bahwa segala ketentuan berkaitan dengan mekanisme seleksi, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian ketua umum dan pimpinan organisasi advokat harus secara lengkap diatur dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, dan bukannya melimpahkan hal-hal tersebut untuk diatur lebih lanjut dengan AD/ART organisasi advokat. Apabila hal-hal berkaitan dengan kepengurusan organisasi advokat khususnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan diatur sepenuhnya dalam AD/ART organisasi advokat, maka hal ini akan mereduksi makna norma tersebut dan menempatkan organisasi advokat sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang tunduk pada asas demokrasi dan bukan sebagai salah satu organisasi aparat penegak hukum layaknya kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman (MA dan MK) yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) bahwa oleh karenanya perlu pula dalam perkara a quo, untuk dibandingkan berkaitan dengan masa jabatan advokat dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai berikut:
- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa "Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan

bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun”. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan tertinggi polisi yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan bahwa masa usia pensiun jaksa adalah 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan jaksa agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersamaan sama masa jabatan anggota kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa Masa Jabatan Jaksa Agung selama 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Presiden.
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa usia pensiun untuk Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung adalah usia 70 (tujuh puluh) tahun. Sementara itu, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 5 ayat (6) dan 8 ayat (7) UU tersebut menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden dan Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.
 - d. merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (3), (3a), dan Pasal 23 huruf c maka masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan atau hingga mencapai usia 70 tahun. Sedangkan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim Mahkamah Konstitusi.
- 5) bahwa beberapa rujukan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk menetapkan suatu pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,

kekuasaan kehakiman, termasuk pula bagi organisasi advokat. Oleh karena itu, untuk menegaskan menjaga martabat dan kedudukan organisasi advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bertugas mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat, menjadi profesi yang mulia (*officium nobile*), dan membatasi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) sebagaimana pengaturan pada profesi aparat penegak hukum lainnya, maka pembatasan kekuasaan ketua umum organisasi advokat menjadi suatu keniscayaan untuk ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan sebaliknya membiarkan organisasi advokat sebagai “organisasi kemasyarakatan pada umumnya” yang tunduk hanya pada “AD/ART” dan mengabaikan prinsip dan asas yang berlaku bagi layaknya suatu negara hukum konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

B. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat sebagai perwujudan Check and Balance dan mekanisme kontrol di tubuh Aparat Penegak Hukum melalui pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat

- 1) Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang tersurat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV-2006, bahwa:

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat....”

Adanya persamaan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, bersamaan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Sebagai aparat penegak hukum, maka adanya mekanisme check and balance menjadi unsur penting bagi pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

- 2) Bahwa dengan demikian, perlu diuraikan untuk mekanisme pengawasan terhadap institusi dan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa: ***“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”***
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: ***“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”***
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut dengan perubahannya secara tegas mengatur bahwa: ***“Ketua dan Wakil Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”***
- 3) Bahwa dengan melihat ketentuan tersebut, dalam pemilihan dan penentuan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman, terdapat peranan Presiden mewakili lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili lembaga eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pimpinan dari aparat penegak hukum. Hal tersebut kemudian diperkuat kembali dengan adanya limitasi atau pembatasan masa jabatan pimpinan aparat penegak hukum dalam Undang-Undang terkait menunjukkan eksistensi aparat penegak hukum yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan dan mekanisme check and balances dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di lingkup penegakan hukum.
- 4) Bahwa berbeda dengan Aparat Penegak Hukum Advokat, pengawasan yang dilakukan terhadap advokat hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU Advokat, ketentuan itupun tidak dapat dilepaskan dari peran ketua umum organisasi advokat untuk menentukan anggota dari komisi pengawas organisasi advokat. Selain itu, UU Advokat juga tidak memlimitasi

maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU Advokat hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam AD/ART organisasi advokat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU Advokat mengenai kepengurusan organisasi Advokat, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum organisasi advokat) sangat besar untuk menentukan AD/ART, disamping ketiadaan peran Presiden, DPR, atau lembaga kekuasaan terkait lainnya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengawasi serta saling menguji dalam kesetaraan (*check and balances*).

- 5) Tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam Pasal 28 UU Advokat, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan organisasi advokat. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum organisasi advokat dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para anggota organisasi advokat karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam organisasi advokat dan menghilangkan kesempatan bagi para advokat yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan organisasi advokat sebagaimana halnya aparat penegak hukum lainnya.

C. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat Mengakibatkan Kekuasaan yang Terpusat pada Orang Tertentu dan Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota Organisasi Advokat untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Organisasi Advokat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- 1) Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku.

- 2) Hal yang demikian berlaku pula terhadap organisasi advokat sebagai wadah penegak hukum yang berprofesi sebagai advokat harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4).

- 3) Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur.

4) Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin organisasi advokat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar terhadap advokat maupun calon advokat dalam suatu organisasi advokat, seperti pendidikan profesi advokat, pengujian advokat, kartu tanda advokat, pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian advokat, kode etik dan kehormatan advokat. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin advokat dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemimpin Advokat. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni- kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*".

5) Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa "sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan". Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat hanya mengatur bahwa pemimpin organisasi advokat tidak diperkenankan menjabat sebagai pengurus/pimpinan partai politik. Ketentuan a quo tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART organisasi advokat. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin organisasi advokat untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin organisasi advokat. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normative pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pemimpin organisasi advokat dibatasi masa

jabatannya yang diatur dalam UU Advokat untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh organisasi advokat yang diakui di Indonesia.

6) Bahwa organisasi advokat merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota organisasi advokat diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala Pasal a quo tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat karena memungkinkan pemimpin petahana (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin organisasi advokat. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota organisasi advokat lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum UU Advokat yang menyatakan bahwa "Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

7) Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya

kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran.

- 8) Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan aduan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019).

- 9) Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota organisasi advokat dalam memimpin organisasi advokat. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi, membujuk, memaksa anggota advokat lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin organisasi advokat baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin organisasi advokat lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

- 10) Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin organisasi advokat untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh organisasi advokat pada sosok atau kelompok tertentu saja.

D. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pimpinan Terhadap Anggota Organisasi Advokat serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Organisasi Advokat dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.
2. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu:
 - a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam

mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan;

- b) Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang;
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil,; dan
- d) Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti.

3. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu:

- a. *Manipulatif Participation*, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.
- b. *Passive Manipulation*, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut
- c. *Participation by Consultation*, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota.
- d. *Participation for material incentive*, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya.
- e. *Functional Participation*, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan.

- f. *Interactive Participation*, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal.
 - g. *Self Mobilisation*, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem.
5. Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola organisasi advokat yang baik, karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat untuk mencabut atau memberhentikan anggota organisasi advokat tersebut. apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat tertentu.
6. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemic dimasyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulative dan passive yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam organisasi advokat karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap

suara anggota yang vocal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan organisasi advokat yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin organisasi advokat dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Hal ini tidak saja akan merugikan organisasi advokat itu sendiri melainkan advokat yang bernaung didalamnya, baik untuk masa sekarang maupun generasi advokat di masa depan.

7. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai pimpinan/pengurus partai politik, pemimpin organisasi advokat juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan *tidak dapat*

dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Rustina Haryati, S.H.



M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H



Fepti Yolanda, S.H.